

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Masyarakat Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum

Zulfan Husnul Maad, Widya Marthauli Handayani

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Correspondence: husnulmaadzulfan@gmail.com, marthaulihutapea@gmail.com

Abstrak. Persyaratan partai politik dalam menjadi peserta pemilihan umum di Indonesia harus lolos terlebih dahulu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum melalui *platform* yang bernama Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Proses verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang meliputi penelitian dan pencocokan terhadap dokumen persyaratan sebagai peserta pemilihan umum, salah satu syaratnya yaitu keanggotaan dalam partai politik. Namun, keanggotaan tersebut menimbulkan permasalahan dengan maraknya keanggotaan yang diperoleh dari hasil pencatutan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa data pribadi harus dilindungi dengan proteksi yang simultan sebagai upaya maksimal dalam mengentaskan pencatutan oleh partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan didukung hukum primer serta metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi atas pencatutan nama masyarakat sangat penting. Dengan demikian, undang-undang yang mengatur secara umum terkait perlindungan data pribadi bisa menjadi acuan dalam upaya perlindungan hukum dalam kasus tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 Presiden Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Partai Politik, Perlindungan Data Pribadi

Abstract. *The requirements for political parties to participate in the general elections in Indonesia include passing the registration and verification stages by the General Election Commission through a platform called the Political Party Information System (Sipol). The verification process consists of administrative and factual verification, which includes research and matching of the requirements as a participant in the general election, one of which is membership in a political party. However, this membership has caused problems due to the rampant acquisition of memberships through the use of the Population Identification Number (NIK). This research aims to assert that personal data must be protected with simultaneous protection as a maximal effort to eliminate the misuse of personal data by political parties. The research method used is normative juridical by using secondary data sources and supported by primary laws, as well as a qualitative descriptive method to collect data through interviews. The results of this research show that the protection of personal data against the misuse of public names is crucial. Thus, laws that regulate the general protection of personal data can be a reference in legal protection efforts in such cases. Moreover, on October 17, 2022, the President of Indonesia has enacted Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which specifically (*lex specialis*) regulates the protection of personal data*

Keywords: *General Election, Political Parties, Personal Data Protection*

PENDAHULUAN

Untuk menjadi peserta dalam kontestasi pemilihan umum, partai politik di Indonesia harus lolos terlebih dahulu dalam tahap pendaftaran dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam proses pendaftaran dan verifikasi tersebut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).¹ Sipol merupakan *platform* yang disediakan KPU untuk menverifikasi calon peserta pemilihan umum dalam mengunggah berkas pendaftaran dan verifikasi. Selain itu juga Sipol digunakan sebagai *platform* untuk merekapitulasi hasil verifikasi.² Proses verifikasi tersebut terdiri dari penelitian/pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan calon

¹ Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, "Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (May 17, 2021): 204-23

² <https://republika.co.id/share/rmxuw4409>, Diakses tanggal 10 September 2023

peserta pemilihan umum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Proses verifikasi tersebut harus melalui dua tahapan, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif adalah proses pemeriksaan bukti tertulis yang ada kaitannya dengan keabsahan dari pemenuhan semua syarat-syarat partai politik peserta pemilihan umum secara administratif. Sedangkan, verifikasi faktual adalah proses pencocokan kebenaran bukti tertulis yang ada kaitannya dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum secara faktual.³ Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (PKPU 4/22) yang menyebutkan bahwa verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilihan umum.

Dalam pendaftaran dan verifikasi tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik, salah satunya terkait dengan keanggotaan yang sekurang-kurangnya harus berjumlah seribu orang atau satu perseribu dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik, sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 huruf f UU Pemilu. Namun dalam pelaksanaannya, ketentuan keanggotaan tersebut menimbulkan permasalahan dengan maraknya keanggotaan yang di dapat dari hasil pencatutan nama masyarakat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terjadi masif di berbagai wilayah di Indonesia.⁴

Pencatutan dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik merupakan tindakan curang yang dilakukan oleh suatu partai politik dalam mengumpulkan dukungan masyarakat untuk memenuhi syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik di Indonesia. Pencatutan dapat terjadi jika suatu partai politik menggunakan data atau informasi palsu atau tidak benar dalam mengumpulkan dukungan masyarakat atau melakukan tindakan-tindakan curang lainnya dalam proses pendaftaran dan verifikasi.

Pencatutan nama masyarakat juga merupakan perbuatan manipulatif dan merugikan masyarakat. Pencatutan nama oleh partai politik berimplikasi kepada kerugian bagi masyarakat dalam berbagai kepentingan masyarakat, seperti pemenuhan persyaratan untuk mendaftar sebagai calon dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sampai dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki ketentuan terkait ketidak terlibatan dalam partai politik seperti pengurus dan/atau anggota partai politik.⁵

Selain permasalahan pencatutan yang dilakukan oleh partai politik, dalam proses verifikasi juga terdapat adanya keanggotaan ganda. Dalam Pasal 27 Ayat (2) PKPU 4/22, secara eksplisit menyebutkan bahwa verifikasi administratif partai politik dilakukan terhadap dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilihan umum, dugaan keanggotaan ganda partai politik dan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Namun, realitasnya dalam verifikasi administratif banyak ditemukan keanggotaan ganda dalam suatu partai politik, keanggotaan ganda partai politik diindikasikan dengan terdapatnya kesamaan data keanggotaan yang meliputi NIK, nomor KTA, jenis kelamin dan tanggal lahir.

Studi ini bukan yang pertama membahas terkait dengan permasalahan yang ada dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik di Indonesia, sebelumnya telah ada studi dari Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani yang mengemukakan bahwa proses verifikasi partai politik di Indonesia banyak diwarnai praktik mengakali ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Praktik menyimpang tersebut dilakukan oknum untuk mencatut sejumlah data pribadi masyarakat untuk memenuhi jumlah minimum keanggotaan partai politik.⁶ Studi lainnya, yang dilakukan oleh Wabil Fadli Sultan, Sukri dan Ariana Yunus, yang mengkaji dampak dari pencatutan nama masyarakat

³ Dina Lorenza and Meri Yarni, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kpu Provinsi Jambi Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," n.d

⁴ <https://www.antaranews.com/berita/3224853/ketua-kpu-bali-sebut-kasus-pencatutan-nama-oleh-parpol-sangat-masif>, Diakses tanggal 10 September 2023

⁵ Wabil Fadli Sultan and Ariana Yunus, "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024," *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (2022): 152–66

⁶ Febriansyah Kurniawan and Retno Sari Handayani, "Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019," 2022

oleh partai politik berimplikasi kepada kerugian jangka Panjang dalam konteks keperluan masyarakat yang mensyaratkan tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik.⁷

Namun kedua studi diatas berbeda dengan studi penulis yakni penulis lebih berfokus dan komprehensif dalam mengkaji perlindungan data pribadi yang bersumber dari permasalahan pencatutan nama dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik yang tidak banyak dibahas oleh studi sebelumnya. Studi ini akan menemui urgensinya, setidaknya karena dua hal berikut: *pertama*, memberikan gambaran terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik di Indonesia serta regulasi yang mengaturnya. *Kedua*, menegaskan data pribadi masyarakat harus dilindungi dengan proteksi yang simultan sebagai upaya maksimal mengentaskan pencatutan namamasyarakat oleh parta politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yakni untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dan didukung bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui wawancara. Kegiatan analisis secara Kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui jurimetri. Jurimetri adalah penyelidikan ilmiah (scientific investifation) mengenai persoalan- persoalan hukum. Secara umum, kegiatan jurimetri dipusatkan pada 3 (tiga) masalah pokok yaitu:

- 1) Penyimpanan dan penemuan kembali data hukum secara elektronik.
- 2) Analisis secara elektronik terhadap dokumen-dokumen hukum, pelaksanaan administrasi hukum secara elektronik dan Analisa tingkah laku terhadap car acara menetapkan keputusan hukum.
- 3) penggunaan metode kuantitatif di dalam pelaksanaan hukum termasuk di dalamnya penggunaan statistik, model-model matematik dan simulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum serta Regulasi yang Mengaturnya

Mekanisme pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum di Indonesia diatur oleh KPU berdasarkan UU Pemilu, setidaknya dalam mekanisme tersebut terdiri atas pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan status partai politik.

Dalam proses pendaftaran dan verifikasi tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik sebelum menjadi peserta pemilihan umum, seperti yang termaktubdalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Kemudian dalam hal pendaftaran partai politik sebagaipeserta pemilihan umum, mekanisme yang harus di tempuh yaitu dengan mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilihan umum terhadap KPU, yang mana dalam prosespengajuan tersebut harus dengan dokumen persyaratan yang lengkap dan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jendral atau nama lain pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Jika persyaratan tersebut sudah dilalui dan terpenuhi, maka KPUmelakukan verifikasi dengan melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan terhadap partai politik yang sudah menyerahkan dokumen peryaratan lengkap sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 177 UU Pemilu. Selanjutnya, perihal waktu dalam pelaksanaan verifikasi yaitu empat belas bulan sebelum hari pemungutan suara. Selain itu, mengenai penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilihan umum dilakukan dengan cara pengundian dalam sidang pleno KPU secara terbuka dengan dihadiri oleh wakil partai politik.⁸Dalam proses verifikasi partai politik perlu adanya integritas dari penyelenggara pemilihan umum seperti KPU dan Bawaslu, untuk itu dibutuhkan juga verifikasi faktual setiap kepengurusan, domisili dan verifikasi keanggotaan tanpa membedakan partai besar atau kecil secara proporsional dan berkeadilan. Dengan adanya integritas dalam verifikasi, maka akanmenghasilkan pejabat publik dari partai politik yang kredibel dan berkualitas, sebagaimana kitaketahui bersama bahwa

⁷ Sultan and Yunus, "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024

⁸ R Dandi Putro Wibowo, A Heru Nuswanto, And M Junaidi, "Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Di Kota Semarang," n.d

verifikasi merupakan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu. Namun ada perbedaan dalam proses verifikasi pada tahun 2019 dan 2024, dimana setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 partai parlemen atau partai politik yang telah lolos verifikasi pemilihan umum 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary

Threshold hanya melakukan verifikasi administrasi saja pada pemilu 2024.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh partai Gerakan Perubahan Indonesia dengan mengajukan pengujian terhadap Pasal 173 ayat (1) UU tentang Pemilu, dengan alasan karena dianggap pasal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat

(2) UUD NRI 1945.¹⁰

Data Kasus Pencatutan Nama dan NIK oleh Partai Politik

Dalam peraturan perundang-undangan syarat keanggotaan dalam partai politik sebagai peserta pemilihan umum bersifat wajib, kewajiban tersebut harus tercantum dalam dokumen-dokumen resmi yang disediakan oleh KPU. Dalam hal ini juga partai politik tidak boleh sembarangan dalam mencantumkan nama, karena apabila terbukti orang tersebut tidak merasa sebagai pengurus partai, maka keanggotaan partai tersebut tidak memenuhi syarat. Namun dalam menghadapi pemilu 2024 ini seringkali ditemui praktik-praktik menyimpang seperti pencatutan yang dilakukan oknum partai politik.

Kasus pencatutan ini menimpa sejumlah masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, dimana banyak sekali nama-nama masyarakat yang dijumpai terdapat pada Sipol sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat, Beliau menyatakan bahwa sampai 9 November 2022 terdapat lima puluh enam orang yang melapor ke Bawaslu terkait kasus pencatutan ini dengan berbagai macam tanggapan, hal ini banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹¹

Dari jumlah keseluruhan masyarakat yang melapor ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, beberapa diantaranya yaitu adalah masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), masyarakat yang bekerja sebagai ASN, masyarakat yang bekerja sebagai Pendamping Desa Kemendesa dan PDDT. Serta terdapat juga masyarakat yang tercatat sebagai anggota partai politik di dua partai yakni partai Golongan Karya dan Republik Satu.

Tabel 1. Hasil Verifikasi Partai Politik Tingkat KPU Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

No	Nama Partai	Jumlah Anggota	Terverifikasi	Memenuhi Syarat	Belum Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	PAN	1633	1633	1306	319	8
2	PBB	1001	1001	788	212	1
3	BURUH	2293	2293	1395	398	500
4	PDIP	1678	1678	1308	370	0
5	DEMOKRAT	1235	1235	1026	209	0
6	GARUDA	1144	1144	1000	144	0
7	GELORA	1137	1137	912	192	33
8	GERINDRA	2063	2063	1573	490	0
9	GOLKAR	3399	3399	1929	1466	4
10	HANURA	1171	1171	918	253	0
11	PKP	1714	1714	347	665	702
12	PKS	1100	1100	960	137	3
13	PKB	2172	2172	1771	393	8
14	PKN	3025	3025	2429	476	120
15	NASDEM	1216	1216	874	332	10
16	PPP	1615	1615	1393	211	11
17	PRIMA	1336	1336	613	703	20
18	REPUBLIK	1008	1008	0	1008	0
19	REPUBLIK SATU	1452	1452	0	1364	88

⁹ Sultan And Yunus, "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024

¹⁰ Athari Farhani And Faiqah Nur Azizah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xviii/2020 : Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu," *Adalah* 6, No. 1 (April 17, 2022): 13-26

¹¹ Nugraha, Data kasus pencatutan di Kabupaten Bandung Barat, 2023

20	REPUBLIKU	1003	1003	0	4	999
21	PSI	1014	1014	874	138	2
22	UMMAT	1177	1177	1138	37	2
23	PERINDO	1195	1195	1008	187	0
24	PARSINDO	1924	1924	0	146	1778

Dalam tabel hasil penelitian diatas, terdapat tiga kategori penting yang ada dalam hasil verifikasi terkait keanggotaan oleh KPU yaitu: 1) memenuhi syarat (MS), 2) belum memenuhi syarat (BMS), 3) tidak memenuhi syarat (TMS). Dari dua puluh empat partai politik diatas masih terdapat partai-partai yang anggotanya TMS, itu artinya dalam proses verifikasi ini masih banyak partai politik yang mendapatkan keanggotaannya bukan hasil dukungan masyarakat secara sah.

Praktik menyimpang yang dilakukan oleh partai politik ini memang benar terjadi. Di Kabupaten Batanghari, ada dua partai yang mengakui bahwa data keanggotaan yang diberikansaat verifikasi partai politik tidak semuanya kader partai politik, karena pengurus tingkat Kabupaten hanya menerima data dan dokumen pendukung dari pengurus tingkat kecamatan terlepas hasil darimana mereka mendapatkan data dan dokumen pendukung tersebut. Bahkan ada yang mengakui bahwa mereka memberikan imbalan terhadap masyarakat yang namanya dimasukan sebagai anggota partai politik.¹²

Fenomena ini bahkan sangat dirasakan sekali dampaknya oleh KPU Batanghari, dimana pada pemilihan umum 2019 tidak sedikit masyarakat yang tidak bisa menjadi penyelenggara ad-hoc PPS karena terdapat sebagai anggota partai politik berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Batanghari melalui Sipol, walaupun berdasarkan klarifikasi orang-orang yang bersangkutan mereka tidak membenarkan hal tersebut. Hal yang sama juga menimpa terhadap anggota PPK pada pemilu 2019 yang kembali mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, yang mana orang tersebut tercantum namanya sebagai salah satu anggota partai politik yaitu partai Beringin Karya dan juga fenomena ini terjadi pada calon ASN yang baru dinyatakan lulus seleksi di Kabupaten lain sehingga orang tersebut harus mendesak partai politik supaya mengeluarkan surat pernyataan di atas materai.¹³

Pencatutan nama oleh partai politik juga terjadi di Provinsi Bali, dimana sebanyak 170 orang melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali yang namanya dicatut oleh partai politik.¹⁴ Begitupun yang terjadi di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, pencatutan nama sebagai anggota partai politik dilakukan terhadap berbagai latar belakang profesi seperti Aparatur Sipil Negara hingga perangkat desa.¹⁵ Di Tangerang Selatan kasus pencatutan nama menimpa beberapa masyarakat yang NIK-nya tercatat di Sipol, tercatat pencatutan tersebut dilakukan oleh lima partai politik. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Sleman menerima enam belas aduan dari masyarakat yang nama dan NIK-nya disalahgunakan untuk kepentingan partai politik sepihak.¹⁶

Sedangkan kasus keanggotaan ganda juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi problem dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum, salah satunya yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah, dimana terdapat 5.535 identitas ganda anggota partai politik yang terdapat dalam 15 partai politik.¹⁷

Selain dari kasus yang dituliskan di atas, tentu saja masih banyak kasus serupa yang menimpa masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian karena sistem yang digunakan dalam proses verifikasi faktual menggunakan sistem sampel, dimana hanya sebagian anggota partai politik saja yang diverifikasi, maka akan berimplikasi terhadap masyarakat yang di catut namanya dan belum terverifikasi kebenarannya, masyarakat yang tidak mengetahui namanya dicatut dan tidak terverifikasi secara faktual akan berimbas terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat seperti yang akan

¹² Kurniawan and Handayani, "Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019

¹³ *Ibid*

¹⁴ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6291223/catat-ton-cara-cek-dan-melaporkan-pencatutan-nama-nik-oleh-parpol>,

¹⁵ <https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/235257878/pencatutan-nama-warga-oleh-parpol-hambat-rekrutmen-panwascam-dan-ppk>, Diakses tanggal 10 September 2023

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/13365341/marak-pencatutan-nik-oleh-parpol-bawaslu-lapor-supaya-bisa-segera-dihapus>, Diakses tanggal 10 September 2023

¹⁷ <https://republika.co.id/share/rhegu436>, Diakses tanggal 10 September 2023

mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilihan umum, karena syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum ialah tidak terlibat dalam partai politik dan sekurang-kurangnya telah mengundurkan diri dari keanggotaan paling lambat lima tahun.¹⁸

Mengingat tindakan pencatutan ini sangat merugikan dan merusak integritas proses demokrasi di Indonesia, maka KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan verifikasi partai politik harus memastikan bahwa proses pendaftaran dan verifikasi dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel serta memastikan bahwa partai politik yang lolos pendaftaran dan verifikasi adalah partai politik yang memenuhi syarat dan memiliki dukungan yang sah dari masyarakat. KPU juga menerapkan sanksi bagi partai politik yang terbukti melakukan pencatutan atau tindakan curang lainnya dalam proses pendaftaran dan verifikasi.

Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Masyarakat dari Pencatutan yang dilakukan Oleh Partai Politik

Dalam UU Pemilu diatur secara umum mengenai pemilihan umum, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum. Sedangkan dalam PKPU 4/22 sebagai peraturan turunannya diatur secara detail mekanisme pelaksanaan verifikasi keanggotaan dan kepemimpinan partai politik. Dalam mekanisme verifikasi tersebut terdapat beberapa data pribadi yang dikumpulkan oleh partai politik, salah satunya Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data pribadi ini diperlukan untuk memverifikasi keabsahan anggota partai politik yang menjadi syarat bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu.

Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur bagaimana melindungi data masyarakat yang terkait dengan proses verifikasi tersebut, dalam Pasal 93 PKPU 4/2022 menjelaskan bahwa dalam proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik, jika ada anggota partai politik yang mengklaim bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu dan siap untuk mengisi formulir pernyataan verifikasi anggota partai politik, maka keanggotaannya dianggap tidak memenuhi syarat. Akan tetapi, jika ada anggota partai politik yang mengklaim bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan tidak bersedia mengisi formulir tersebut, maka keanggotaannya dianggap memenuhi syarat. Itu artinya, jika terdapat anggota partai politik yang mengklaim dirinya bukan anggota partai politik dalam verifikasi faktual dengan kata lain hasil pencatutan, KPU hanya menganggap anggota tersebut tidak memenuhi syarat saja. Dengan demikian, hal ini belum bisa memberikan solusi penyelesaian bagi masyarakat yang namanya digunakan secara tidak sah oleh partai politik.

Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah hukum untuk melindungi data pribadi, mengingat tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh partai politik itu sendiri. Selain itu, perlu ada aturan yang lebih spesifik dan jelas dengan perlindungan data pribadi masyarakat dalam konteks verifikasi keanggotaan partai politik dalam pemilihan umum, hal ini penting karena data pribadi masyarakat yang dikumpulkan oleh partai politik dalam proses verifikasi dapat menjadi informasi yang sensitif dan bersifat pribadi.

Hak atas perlindungan data pribadi muncul dari konsep privasi yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Kerahasiaan informasi yang disampaikan harus dijaga dengan baik untuk menghindari kerugian material atau non material. Dalam hal kehidupan pribadi, orang yang memiliki hak utama atas perlindungan data pribadi adalah pemilik data tersebut. Data pribadi ini terkait dengan informasi yang dapat mengidentifikasi pemilik data.¹⁹

Terkait perlindungan data pribadi, beberapa negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau sebagai bentuk habeas data, yang berarti seseorang memiliki hak untuk melindungi data pribadinya dan memperoleh pembenaran jika ada kesalahan dalam pengolahan datanya. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas perlindungan data pribadi tidak hanya penting, tetapi juga merupakan unsur penting dalam memelihara harga diri dan kebebasan individu. Melalui perlindungan data yang efektif dapat mendorong terwujudnya kebebasan politik, spriritual dan agama.²⁰

¹⁸ Martin Luther Manao and Asmat Purba, "Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan Dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat" 16, no. 1 (2022)

¹⁹ Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (May 15, 2022): 431–36

²⁰ Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang

Dalam skala internasional, perlindungan data pribadi diatur dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) tepatnya dalam pasal 12 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau surat-menyerutnya, ataupun serangan atas martabatnya dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan semacam itu.²¹

Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi UDHR tersebut, harus mempertegas komitmennya dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan hak privasi. Juga hukum yang sudah ada diharapkan dapat memberikan manfaat, kepastian hukum, perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus ada beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi secara umum meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.²²

Walaupun tidak secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas privasi sebenarnya tersirat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Undang-undang lain seperti Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat jaminan terhadap hak privasi. Konsep data pribadi mencakup penggabungan peraturan-peraturan tentang privasi dan data pribadi yang tersebar dalam berbagai instrument hukum ke dalam satu instrument itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang *sui generis*.

Selain itu, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa: *“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”*.

Walaupun ketentuan ini tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Namun, dalam hal penyalahgunaan data pribadi atau penggunaan untuk tujuan yang tidak sesuai Pasal 26 UU ITE ini bisa menjadi dasar hukum dalam melindungi hak privasi seseorang.

Namun demikian, walaupun ada ketentuan yang melindungi data pribadi secara umum, pelanggaran atas data pribadi masih sering terjadi dan menjadi permasalahan yang cukup memprihatinkan, permasalahan yang sering muncul yaitu: 1) Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga, organisasi, perusahaan atau individu yang mengumpulkan data pribadi tanpa izin dan sepengetahuan pemilik data, kemudian menjual atau menyebarkan data tersebut secara ilegal. 2) kelemahan sistem keamanan data, banyak organisasi atau perusahaan yang belum menerapkan sistem keamanan yang memadai dalam penyimpanan dan pengolahan data pribadi. Akibatnya, data pribadi mudah diretas atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari segala permasalahan yang sering terjadi mengenai pelanggaran data pribadi, maulahirlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Indonesia pada 17 Oktober 2022, undang-undang ini dirancang untuk melindungi data pribadi individu dari

Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 1, 2022): 445–61

²¹ Syafira Agata Ramadhani, “Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa,” 2022

²² Hari Sutra Disemadi, “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021)

penyalahgunaan oleh pihak lain.

Undang-undang ini merupakan hasil dari beberapa upaya untuk mengatasi masalah perlindungan data pribadi yang semakin kompleks dan mendesak di Indonesia, ketidakadilan dalam penggunaan data pribadi, serta kebutuhan akan standar perlindungan yang lebih kuat mendorong terbitnya undang-undang ini. Proses penyusunan undang-undang ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, akademisi, LSM, dan pengusaha. Selama proses tersebut, masukan dan kritik yang diberikan untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek dari undang-undang perlindungan data pribadi adalah penerapannya pada Badan Publik. Badan Publik meliputi Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggara negara dan menerima sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, salah satu badan lain yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan data pribadi tersebut yaitu partai politik. Dengan demikian, undang-undang tersebut dapat menjadi acuan utama atau upaya perlindungan hukum terhadap kasus pencatutan yang dilakukan oleh partai politik.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan tentang ketentuan umum terkait perlindungan data pribadi. Sementara itu, Pasal 57 membahas mengenai sanksi administratif yang setidaknya membahas mengenai peringatan tertulis, kegiatan pemrosesan data pribadi dihentikan secara sementara, data pribaditersebut dimusnahkan atau dihapus dan/atau dikenakan denda administratif. Dalam hal besarnya denda administratif dikenakan tergantung pada jenis pelanggaran dan paling banyak tidak melebihi dua persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Selain itu, penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh Lembaga yang bertanggung jawab. Sedangkan dalam Pasal 67 membicarakan tentang ketentuan pidana atas tindakan tersebut.²³

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan ayat dalam pasal ini jika dengan sengaja dan secara melawan hukum mereka mengumpulkan, mengungkapkan atau menggunakan data pribadi seseorang sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik garis lurus bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat dihindari apabila semua pihak bertindak dengan baik dan memperhatikan tugas yang mereka emban. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama secara optimal dan maksimal antar lembaga terkait dalam melindungi data pribadi masyarakat dari mulai tahap pendaftaran sampai penetapan partai politik peserta pemilihan umum.

Dengan demikian, sebagai badan publik yang merupakan pengendali data pribadi, partai politik dalam pengelolaan data pribadi harus dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan hak privasi pemilik data. Partai politik harus mematuhi regulasi atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Kemudian, sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab atas pendaftaran dan verifikasi partai politik, KPU harus memastikan bahwa partai politik yang lolos dalam proses verifikasi adalah partai politik yang memenuhi syarat dan mendapat dukungan secara sah dari masyarakat.

Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat terkait pencatutan dan bagaimana melakukan pengecekan nama dan NIK dalam fitur khusus yang disediakan oleh KPU sangat penting dalam upaya melindungi integritas pemilihan umum dan menghindari praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi, juga dengan adanya sosialisasi dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan.

Dalam hal ini juga, metode sampel dalam proses verifikasi faktual yang termaktub dalam PKPU 4/22 menggunakan rumus Krejcie dan Morgan, singkatnya rumus tersebut digunakan untuk menentukan jumlah sampel dari keseluruhan anggota partai politik. Namun demikian, metode ini dapat memberikan celah terhadap anggota partai politik yang didapatkan dari hasil pencatutan lolos dalam proses verifikasi, karena metode ini hanya dilakukan terhadapsebagian anggota saja, maka akan ada kemungkinan masih terdapat masyarakat yang dicatut namanya tetapi tidak terverifikasi kebenarannya.

²³ Indriana Firdaus, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (December 14, 2022): 23–31

SIMPULAN

Mekanisme pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum di Indonesia diatur oleh KPU berdasarkan UU Pemilu, setidaknya dalam mekanisme tersebut terdiri atas pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan status partai politik. Dalam proses pendaftaran dan verifikasi terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh partai politik, seperti yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Kemudian proses pengajuannya diserahkan terhadap KPU dengan dokumen yang lengkap dan tanda tangan dariketua partai dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan tingkat pusat. Proses verifikasi sangat penting untuk memastikan integritas pemilihan umum, sehingga dapat menghasilkan pejabat publik yang kredibel dan berkualitas. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam proses verifikasi pada pemilihan umum 2019 dan 2024, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Parliamentary Threshold*.

Dalam menghadapi pemilihan umum, syarat keanggotaan dalam partai politik sebagai peserta pemilihan umum bersifat wajib dan harus tercantum dalam dokumen resmi yang disediakan oleh KPU. Akan tetapi, praktik pencatutan nama oleh partai politik menjadi marak dan terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi, masih banyak ditemukan anggota yang tidak memenuhi syarat, itu artinya masih terdapat partai politik yang mendapatkan anggotanya dari hasil pencatutan. Pencatutan nama ini banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti masyarakat yang akan menjadi penyelenggara ad-hoc PPS, anggota PPK, calon Aparatur Sipil Negara dan profesi lainnya yang mensyaratkan tidak masuk sebagai anggota partai politik. Selain itu, kasus keanggotaan ganda juga terjadi dan menjadi problem dalam proses verifikasi.

Dalam konteks verifikasi keanggotaan partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang diatur dalam UU Pemilu dan PKPU 4/22 sebagai peraturan turunannya terdapat data pribadi yang dikumpulkan oleh partai politik yang dapat menjadi informasi sensitif dan bersifat pribadi. Namun, sejauh ini dalam hal melindungi data tersebut masih belum diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam hal verifikasi faktual apabila terdapat anggota partai politik yang mengkalim dirinya bukan anggota partai politik tersebut maka KPU hanya menganggap anggota tersebut tidak memenuhi syarat. Untuk itu perlu adanya Langkah-langkah hukum dalam melindungi data pribadi masyarakat dan perlu adanya aturan yang lebih spesifik dan jelas atas perlindungan data pribadi masyarakat. Sebelum adanya undang-undang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, telah meratifikasi UDHR dan menerapkan undang-undang secara umum. Namun, permasalahan terkait penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi di berbagai daerah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi disahkan oleh Presiden Indonesia pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini merupakan hasil dari beberapa upaya untuk mengatasi masalah perlindungan data pribadi yang semakin kompleks dan mendesak di Indonesia. Dengan demikian, undang-undang tersebut dapat menjadi acuan utama atau upaya perlindungan hukum terhadap kasus pencatutan yang dilakukan oleh partai politik.

Kemudian, korelasi antar berbagai pihak yang terkait sangat penting agar tujuan dari perlindungan data pribadi dapat tercapai dengan semestinya. Selain itu, perlu adanya pengkajian kembali terhadap metode sampel menggunakan rumus krejcie dan morgan yang telah datur dalam PKPU 4/22. Karena ini bisa menjadi celah kasus pencatutan tidak terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, "Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (May 17, 2021)
- Athari Farhani And Faiqah Nur Azizah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xviii/2020 : Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu," *Adalah* 6, No. 1 (April 17, 2022):
- Dina Lorenza and Meri Yarni, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kpu Provinsi Jambi Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3

(July 1, 2022)

- Febriansyah Kurniawan and Retno Sari Handayani, "Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019," 2022
- Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021)
- Indriana Firdaus, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (December 14, 2022)
- Kurniawan and Handayani, "Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019
- Martin Luther Manao and Asmat Purba, "Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan Dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat" 16, no. 1 (2022)
- Nugraha, Data kasus pencatutan di Kabupaten Bandung Barat, 2023
- R Dandi Putro Wibowo, A Heru Nuswanto, And M Junaidi, "Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Di Kota Semarang," n.d
- Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (May 15, 2022)
- Sultan and Yunus, "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024
- Sultan And Yunus, "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024
- Syafira Agata Ramadhani, "Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa," 2022
- Wabil Fadli Sultan and Ariana Yunus, "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024," *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (2022)

Website

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/13365341/marak-pencatutan-nik-oleh-parpol-bawaslu-lapor-supaya-bisa-segera-dihapus>
- <https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/235257878/pencatutan-nama-warga-oleh-parpol-hambat-rekrutmen-panwascam-dan-ppk>
- <https://republika.co.id/share/rheju436>
- <https://republika.co.id/share/rmxuw4409>
- <https://www.antaraneews.com/berita/3224853/ketua-kpu-bali-sebut-kasus-pencatutan-nama-oleh-parpol-sangat-masif>
- <https://www.detik.com/bali/berita/d-6291223/catat-ton-cara-cek-dan-melaporkan-pencatutan-nama-nik-oleh-parpol>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Universal Declaration of Human Right (UDHR).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.